



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA ISLAMIC CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Islamic Center Kabupaten Brebes yang professional, efektif dan efisien, perlu sebuah lembaga non struktural daerah yang secara mandiri dan transparan untuk mengelola seluruh Aset Pemerintah Daerah di Kompleks Islamic Center;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengelola Islamic Center;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA ISLAMIC CENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Islamic Center adalah pusat kegiatan dakwah, kajian, riset, pengembangan dan pemberdayaan Umat Islam di Kabupaten Brebes sebagai wadah untuk melaksanakan pengelolaan Islamic Center.
3. Lembaga Pengelola Islamic Center adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai wadah untuk melaksanakan Pengelolaan Islamic Center.
4. Mustasyar Islamic Center adalah Organ Lembaga Pengelola Islamic Center yang berfungsi sebagai Dewan Penasihat, Pembina dan Pengawas Lembaga Pengelola Islamic Center Kabupaten Brebes.
5. Ketua Islamic Center adalah Ketua Lembaga Pengelola Islamic Center.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Islamic Center yaitu sebuah Organ Lembaga Pengelola Islamic Center yang berfungsi sebagai pusat tata usaha dan tata kelola lembaga.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Islamic Center sebagai Kepala Sekretariat Islamic Center
8. Divisi Takmir Masjid, Pendidikan dan Kegiatan Keislaman adalah Pelaksanaan Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan peribadatan, peringatan hari besar Islam, dakwah, ukhuwah islamiyah, fasilitas manasik haji atau umroh, pendidikan dan kajian Islam.
9. Divisi Pemeliharaan Aset, Bisnis dan Kemitraan adalah Pelaksana Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemeliharaan aset, penyedia jasa, bisnis dan kemitraan.
10. Divisi Pemberdayaan Umat dan Pengembangan adalah Pelaksana Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi, kesehatan, sosial budaya,

advokasi hukum, layanan publik, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan Islamic Center Brebes.

11. Kawasan Islamic Center adalah aset Pemerintah Kabupaten Brebes seluas 3,7 Hektar yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Brebes.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Pengelola Islamic Center.

#### Pasal 3

Pengurus Lembaga Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### VISI DAN MISI LEMBAGA PENGELOLA ISLAMIC CENTER

#### Pasal 4

Visi Lembaga Pengelola Islamic Center yaitu:

“Mewujudkan Islam *Wasathiyah*”

#### Pasal 5

Misi Lembaga Pengelola Islamic Center yaitu:

- a. Menjadikan Islamic Center sebagai Pusat kegiatan dakwah, Pendidikan, kajian, pengembangan dan pemberdayaan Umat Islam di Kabupaten Brebes;
- b. Menjadikan Islamic Center sebagai Lembaga Publik yang transparan, profesional, mandiri, efektif dan efisien;
- c. Membantu Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan pelayanan publik demi terwujudnya Masyarakat Muslim Brebes yang beriman dan bertaqwa serta adil dan makmur.

## BAB IV

### STRUKTUR, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Lembaga Pengelola Islamic Center, terdiri dari :
  - a. Mustasyar Islamic Center;
  - b. Ketua Islamic Center;
  - c. Ketua Harian Islamic Center;
  - d. Sekretariat Islamic Center; dan
  - e. Pelaksana Divisi.

- (2) Bagan Struktur Lembaga Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lembaga Pengelola Islamic Center dipimpin oleh seorang Ketua Islamic Center yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah arahan nasihat, pembinaan dan pengawasan Mustasyar Islamic Center.
- (4) Ketua Islamic Center Lembaga Islamic Center bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sidang Mustasyar.
- (5) Ketua Harian Islamic Center dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada ketua Islamic Center.
- (6) Sekretariat Islamic Center dipimpin oleh seorang kepala sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Islamic Center untuk melaksanakan tata kelola dan tata usaha lembaga.
- (7) Pelaksana Divisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Ketua Islamic Center.

#### Pasal 7

Lembaga Pengelola Islamic Center mempunyai tugas penetapan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sehingga dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Pengelola Islamic Center mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan strategis pengelolaan Islamic Center;
- b. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
- c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengelolaan Islamic Center.

#### Bagian Kesatu

### MUSTASYAR ISLAMIC CENTER

#### Pasal 9

- (1) Mustasyar Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pejabat Daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan

Umat Islam dan diakui kapasitas keilmuan, akhlak dan prestasinya oleh masyarakat di Kabupaten Brebes;

- (2) Susunan Keanggotaan Mustasyar Islamic Center terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Mustasyar Islamic Center dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya didukung oleh Sekretariat Islamic Center.

#### Pasal 10

Mustasyar Islamic Center memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Memberikan nasihat, pembinaan dan pengawasan kepada Pengelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Islamic Center baik diminta ataupun tidak diminta;
- b. Menyerap dan menyampaikan aspirasi umat tentang pengelolaan pusat kegiatan dakwah, kajian, riset, pengembangan dan pemberdayaan Umat Islam di Kabupaten Brebes;
- c. Mustasyar dalam menjalankan tugas pengawasan memiliki wewenang untuk meminta lembaga akuntan publik yang independen untuk melakukan audit laporan keuangan lembaga tanpa persetujuan Ketua Islamic Center;
- d. Kebijakan Mustasyar pada poin c di atas dapat dilakukan dengan persetujuan atau usulan 5 (lima) anggota Mustasyar;
- e. Menyelenggarakan Sidang Mustasyar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- f. Menyelenggarakan Sidang Daruroh Mustasyar setiap saat jika dibutuhkan.

#### Pasal 11

- (1) Sidang Mustasyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, diselenggarakan oleh Mustasyar Islamic Center yang dihadiri oleh Bupati, Ketua Islamic Center, Sekretaris Islamic Center, seluruh Pejabat Pengelola Islamic Center dan tamu undangan.
- (2) Sidang Mustasyar terdiri dari 3 jenis :
  - a. Sidang Mustasyar Awal;
  - b. Sidang Mustasyar Akhir; dan
  - c. Sidang Daruroh Mustasyar.
- (3) Sidang Mustasyar Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sidang Mustasyar Awal bersifat terbuka untuk umum; dan
  - b. Sidang Mustasyar Awal diselenggarakan pada pertengahan semester pertama tahun anggaran berjalan.

- (4) Sidang Mustasyar Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan tujuan dan agenda :
  - a. Merupakan Forum Sidang Laporan Pertanggungjawaban Ketua Islamic Center kepada Bupati atas pelaksanaan program kerja lembaga pada periode tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pemaparan hasil evaluasi, saran dan tanggapan Mustasyar atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Islamic Center dan kinerja Lembaga pada periode tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Membuka ruang dialog publik atas Laporan Pertanggungjawaban Ketua Islamic Center dan kinerja lembaga pada periode tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Sidang Mustasyar Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sidang Mustasyar Akhir bersifat terbuka untuk umum;
  - b. Sidang Mustasyar Akhir diselenggarakan pada pertengahan semester kedua tahun anggaran berjalan.
- (6) Sidang Mustasyar Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan dengan tujuan dan agenda :
  - a. Pemaparan Ketua Islamic Center tentang Rencana Kerja Anggaran Lembaga periode tahun anggaran berikutnya;
  - b. Pemaparan tanggapan Mustasyar sebagai nasihat dan saran masukan atas Rencana Kerja Anggaran Lembaga untuk periode tahun anggaran berikutnya;
  - c. Membuka ruang dialog publik atas Rencana Kerja Anggaran Lembaga untuk periode tahun anggaran berikutnya.
- (7) Sidang Daruroh Mustasyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. Sidang Daruroh Mustasyar bersifat tertutup untuk umum;
  - b. Sidang Daruroh Mustasyar bisa diselenggarakan sewaktu-waktu jika diusulkan oleh separuh plus satu anggota Mustasyar.
- (8) Sidang Daruroh Mustasyar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dengan tujuan dan agenda :
  - a. Mendengarkan penjelasan Ketua Islamic Center atas suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Ketua Islamic Center yang dianggap oleh Mustasyar sebagai bentuk penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidak-patuhan Ketua Islamic Center terhadap nasihat atau saran masukan dari Mustasyar yang dapat berakibat pada kerugian materi dan atau nama baik lembaga dan Umat Islam pada umumnya;

- b. Memberikan keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Ketua Islamic Center atas permasalahan yang disidangkan;
- c. Menindak-lanjuti hasil keputusan sidang dengan memerintahkan kepada Ketua Islamic Center untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan atau membatalkan kebijakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Memberikan laporan kepada aparat penegak hukum untuk melanjutkan hasil keputusan sidang melalui proses hukum yang berlaku jika hasil keputusan Sidang Daruroh Mustasyar menolak penjelasan Ketua Islamic Center atas permasalahan yang disidangkan.

## Bagian Kedua

### KETUA ISLAMIC CENTER

#### Pasal 12

- (1) Ketua Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab sekaligus bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8.
- (2) Ketua Islamic Center bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sidang Mustasyar.
- (3) Ketua Islamic Center dapat diangkat dari unsur PNS Pemerintah Daerah atau Profesional dari unsur masyarakat yang memiliki integritas, kapabilitas dan kepedulian yang tinggi terhadap pemberdayaan Umat Islam di Kabupaten Brebes.
- (4) Ketua Islamic Center berwenang membuat Peraturan Lembaga yang bertujuan agar Lembaga dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menjalankan misi dan mewujudkan visi terbentuknya Lembaga Pengelola Islamic Center.
- (5) Ketua Islamic Center membawahi 3 Divisi yaitu:
  - a. Divisi Takmir Masjid, Pendidikan, dan Kegiatan Keislaman;
  - b. Divisi Pemeliharaan Aset, Bisnis, dan Kemitraan; dan
  - c. Divisi Pemberdayaan Umat, dan Pengembangan.

#### Paragraf 1

#### Divisi Takmir Masjid, Pendidikan, dan Kegiatan Keislaman

#### Pasal 13

- (1) Bidang Takmir Masjid, Pendidikan, dan Kegiatan Keislaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis urusan



peribadatan, sarana dan prasarana peribadatan, dakwah, Pendidikan, majelis taklim, infaq, fasilitasi manasik ibadah haji/umroh, remaja masjid, panitia hari besar Islam, serta kemaslahatan umat.

- (2) Pelaksana Divisi Takmir Masjid, Pendidikan dan Kegiatan Keislaman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Islamic Center.
- (3) Pelaksana Divisi dapat mengusulkan tambahan Sub Bidang kepada Ketua dan akan diputuskan pada Sidang Mustasyar Awal.

#### Paragraf 2

#### Divisi Pemeliharaan Aset, Bisnis dan Kemitraan

#### Pasal 14

- (1) Divisi Pemeliharaan Aset, Bisnis, dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tentang tata kelola dan tata laksana penggunaan dan pemeliharaan atas perlengkapan dan barang inventaris lembaga, serta menerapkan strategi pengembangan bisnis yang sehat dan akuntabel.
- (2) Pelaksana Divisi dapat mengusulkan tambahan Sub Divisi jika diperlukan kepada Ketua Islamic Center dan akan diputuskan pada Sidang Mustasyar Awal.

#### Paragraf 3

#### Divisi Pemberdayaan Umat dan Pengembangan

#### Pasal 15

- (1) Divisi Pemberdayaan Umat, dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tentang ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pelayanan publik pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan Islamic Center.
- (2) Pelaksana Divisi dapat mengusulkan tambahan Sub Divisi kepada Ketua dan akan diputuskan pada Sidang Mustasyar Awal.

#### Bagian Ketiga

#### SEKRETARIAT ISLAMIC CENTER

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Organ Lembaga Pengelola Islamic Center yang berfungsi sebagai pusat tata usaha dan tata kelola lembaga.

- (2) Jabatan strategis dalam Sekretariat yaitu : Kepala Sekretariat dan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan harus dari unsur PegawaiNegeriSipilPemerintah KabupatenBrebesyang memenuhi persyaratan administratif.
- (3) Kepala Sekretariat Islamic Center disebut Sekretaris Islamic Center yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Islamic Center.
- (4) Sekretaris berfungsi sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran dariunsurperangkatdaerahsesuaidenganPeraturanPerundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengurusan surat-menyurat, administrasi sumber daya manusia, kerumah tanggaan dan inventarisasi kantor, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, serta administrasi keuangan lembaga.
- (2) Sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya berwenang untuk menyusun dan menerbitkan peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan tata usaha dan tata kelola lembaga yang mengikat seluruh pegawai dan pejabat lembaga.
- (3) Semua peraturan dan atau tata tertib yang dibuat Sekretaris harus mendapat persetujuan Ketua Islamic Center.
- (4) Sekretaris berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan admnistrasi dan keuangan yang diperlukan oleh Mustasyar Islamic Center sesuai dengan program dan rencana kerja lembaga yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga.

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan;dan
  - b. Sub bagian Data dan Hubungan Kemasyarakatan.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dilaksanakan oleh staf sub bagianyng dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 1

#### Sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan

#### Pasal 19

- (1) Staf Sub bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan

program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### Paragraf 2

#### Sub bagian Data dan Hubungan Kemasyarakatan

#### Pasal 20

Staf Sub bagian Data dan Hubungan kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi dan dokumentasi data serta kehumasan.

### BAB V

#### MASA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Mustasyar untuk 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Seorang anggota Mustasyar dapat menjabat lebih dari 2 (dua) kali periode sampai dengan yang bersangkutan mengundurkan diri atau ditolak oleh 3 (tiga) orang atau lebih anggota Mustasyar yang lainnya.
- (3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, Divisi, dan Staf Sub Bagian untuk 1 periode adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Seorang Ketua Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat menjabat pada jabatan yang sama paling lama selama 2 (dua) periode.
- (5) Pejabat Pengelola Islamic Center yang berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah yang sudah tidak menjadi Pejabat Pengelola akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
- (6) Pegawai Lembaga Islamic Center yang berasal dari unsur non PNS masa kerjanya ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (7) Ketentuan tentang perjanjian kerja antara pegawai dan lembaga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengelola Islamic Center.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Islamic Center Mustasyar, Sekretariat, dan Pelaksana Divisi taat dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, esistensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 23

Pimpinan disetiap tingkatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dalam terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG

#### Pasal 24

- (1) Ketua Islamic Center sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.
- (2) Ketua Islamic Center berwenang dan bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan dan barang.
- (3) Sekretaris Islamic Center sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
- (4) Penatausahaan keuangan dan barang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pengelola Islamic Center Brebes, Ketua Islamic Center dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dimaksudkan 1 (satu) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud 1 (satu) dilakukan oleh Ketua Islamic Center sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pihak ketiga yang menempati Kawasan Islamic Center sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

